

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Pembayaran denda pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Samsat Kota Serang dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan roda dua. Dengan dikenakan sanksi berupa denda 2% perbulan atau 25 % pertahun dari pokok PKB 1 (satu) tahun, Pengenaan denda PKB terhitung setelah 3 hari kerja dari tanggal jatuh tempo atau masa berlaku pajak
2. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Prinsip ekonomi Islam tentang denda apabila di tinjau dari prinsip keadilan diperbolehkan karena seorang muslim wajib memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini denda pajak termasuk dalam kewajiban setiap muslim yang wajib tunduk dengan perintah dari pemerintah sebagai amirul mukminin

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membayar pajak tepat waktu serta memberikan pemahaman dalam penentuan denda PKB agar masyarakat dapat mengetahui denda yang akan dibayarkan.
2. Pemberlakuan tarif pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama harus memperhatikan prinsip keadilan dan hukum ekonomi islam,
3. Diperlukan kebijakan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak motor oleh Pemerintah, agar dapat membantu masyarakat sebagai wajib pajak yang secara kondisi ekonomi tidak mampu membayar tambahan denda sebagaimana prinsip keadilan.